



**P U T U S A N**

**Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 11 November 1988,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki,  
Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pekanbaru., Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto Ambarita, S.H., M.H., Darlis, S.H., M.H., Amril Mukiminin, S.H., M.H., AdvokatPegacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermanto Ambarita, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Tapanuli, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/SK-Khusus/TUN/IX/2022 tanggal 16 September 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 974/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 6 Oktober 2022, sebagai **PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

**Tergugat**, Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 12 Februari 1989, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen bertempat tinggal di Pekanbaru, Riau , sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksinya

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan berdasarkan hukum menurut tata cara **Agama Kristen** di **Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PEBATUAN RESORT PEKANBARU** oleh **Pdt. LAURESIUS SITUMORANG, STh** sebagaimana ternyata dalam Akte Pemberkatan Nikah No. 015/01.3/DXXII/APN/H/06/IX/2016 dan kemudian untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") maka **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016.** Adapun Penggugat dan Tergugat telah mengurus Kartu Keluarga Sebagaimana **Kartu Keluarga No. 1471101601170014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018;**
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Laki-Laki yang bernama **Anak** lahir di Pekanbaru 01 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama lebih kurang 1 (satu) Tahun di rumah kontrakan petak 5 (lima) di Jalan Satria Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, disana Tergugat mengandung dan melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2017. Adapun selama mengandung sampai melahirkan pada bulan Juli 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian pada bulan Agustus 2017 mulai timbul masalah dikarenakan adik

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perempuan Tergugat bernama Maria Feronika Br. Simanjuntak dan suaminya beserta 1 (satu) orang anaknya menumpang tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat sementara Penggugat menolak permintaan tersebut dikarenakan Penggugat menilai tidak baik 2 (dua) rumah tangga tinggal dalam satu atap;
5. Bahwa karena desakan Tergugat kemudian Penggugat menerima dengan syarat pembayaran uang kontrak dan biaya kebutuhan rumah sehari-hari harus dibagi 2 (dua), akan tetapi setelah berlangsung 1 (satu) bulan kesepakatan tersebut tidak ditepati dengan alasan tidak ada uang sehingga seluruh biaya-biaya kehidupan sehari-hari dan biaya kontrak pada akhirnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian juga pada bulan kedua tetap kesepakatan tersebut tidak ditepati oleh Adik Perempuan Tergugat sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan adik perempuan Tergugat dan Suaminya, sementara Tergugat tetap membela adik perempuan Tergugat dan Suaminya sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
  6. Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut sampai pada tanggal 03 Februari 2018 sekitar jam 10.00 WIB Tergugat ditelpon oleh orangtua Penggugat untuk datang berkumpul membuat ucapan syukur menyambut kedatangan adik perempuan Penggugat dan suaminya kerumah orangtua Penggugat, selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 Wib Penggugat yang sebelumnya telah ditelpon orangtua Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi kerumah orangtua Penggugat, namun Tergugat mencari-cari alasan dan kegiatan untuk tidak pergi ke acara ucapan syukur tersebut, sampai kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB Tergugat menyatakan tidak mau ikut dan menyuruh Penggugat pergi bersama Anak ke acara tersebut. Akibat sikap Tergugat yang bersikeras tidak mau ikut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat beserta Anak tidak jadi kerumah orangtua Penggugat;
  7. Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 20.30 WIB Tergugat membawa keluar Anak yang saat itu masih bayi berumur 6 (enam) bulan dan menitipkannya kepada Tetangga sementara Tergugat pergi meninggalkan Anak dan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang (sampai gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru);
  8. Bahwa sejak kejadian tanggal 03 Februari 2018 tersebut Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi keluarga

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr



- Tergugat berusaha menyembunyikan Tergugat di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Usaha Sumbersari Gang AMD 1 Nomor 16 B Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sampai kemudian 3 hari setelahnya Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat dan Pihak Marga Panjaitan serta pihak dari Marga Simanjuntak datang kerumah orangtua Tergugat dan disana bertemu langsung dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa pada hari raya Tahun Baru tanggal 01 Januari 2022 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat diduga sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama JAMSON SAMOSIR seorang Duda yang memiliki 2 (dua) orang anak, dimana hal tersebut diperkuat dengan bukti foto yang dipasang oleh Tergugat di Akun Facebook milik Tergugat;
  10. Bahwa sejak upaya keluarga mempersatukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 maka terhitung sudah lebih kurang 4 (empat) tahun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak lagi pernah berkomunikasi apalagi berhubungan layaknya suami dan istri, sehingga selama itu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai Istri terhadap Suami dan juga terhadap anak yang telah dikaruniai Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan Air Susu dari seorang Ibu;
  11. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat beserta Anak Penggugat dan Tergugat, maka tanggungjawab membesarkan, merawat, mengasuh, mendidik dan memberikan nafkah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat sebagai Ayah hingga saat gugatan *a quo* diajukan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak telah bertumbuhkembang dengan sehat dan sudah berumur 5 (lima) Tahun;
  12. Bahwa oleh karena itu Penggugat menginginkan kepastian hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi ada kejelasan dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat telah mengambil keputusan bulat untuk bercerai dengan Tergugat dan kemudian mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan



perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* serta mengabulkan Hak Asuh Anak atas nama Anak diserahkan kepada Penggugat;

13. Bahwa dalam persidangan ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat melalui mekanisme pemanggilan yang ditentukan secara hukum untuk datang diperiksa dan diadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 menurut tata cara Agama Kristen di **Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PEBATUAN RESORT PEKANBARU** oleh **Pdt. LAURESIUS SITUMORANG, STh** sebagaimana ternyata dalam Akte Pemberkatan Nikah No. 015/01.3/DXXII/APN/H/06/IX/2016 dan yang kemudian telah dicatatkan pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengirimkan Salinan resmi atau Turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Pekanbaru 1 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tetap dan diserahkan selanjutnya pada asuhan Penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr





Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Hendri Ruspianto, jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru, untuk sidang tanggal 19 Oktober 2022, dan relaas panggilan untuk sidang tanggal 02 Nopember 2022 melalui panggilan lewat kantor kelurahan Tanjung Rhu karena Tergugat sedang tidak berada ditempat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1471101111880142, bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1471045202890022, bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1471101601170014 atas nama Kepala Keluarga: Penggugat dikeluarkan tanggal 28-08-2018, bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Antara Ronalen Sartana Dengan Suryani Br. Simanjuntak Nomor: 015 / 01.3 / DXXII / APN / H / 06 / IX / 2016 yang diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Pembatuan Resort Pekanbaru pada saat tanggal pemberkatan nikah yaitu 24 September 2016, bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 1471-KW-28122016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 28



Desember 2016 (Dua Puluh Delapan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas), bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak Nomor 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 2017 (Tiga Agustus Dua Ribu Tujuh Belas), bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Foto (Tergugat) diduga Bersama dengan Suaminya bernama JAMSON SAMOSIR dan 2 (dua) orang Anak Kandung dari Suaminya (Foto Diambil dari Akun Facebook milik Suryani Simanjuntak), bukti mana telah bermeterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kecuali bukti P-3 berupa Fotocopy dari Fotocopy, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. **Saksi Oken Panjaitan** dan 2. **Saksi Masniur Pane** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 16 Nopember 2022. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Hendri Ruspianto SH, Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru, untuk sidang tanggal 19 Oktober 2022, dan relaas panggilan untuk sidang tanggal 02 Nopember 2022 melalui panggilan lewat kantor kelurahan Tanjung Rhu karena Tergugat sedang tidak berada ditempat, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen pada tanggal 24 September 2016 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PEBATUAN RESORT PEKANBARU oleh Pdt. LAURESIUS SITUMORANG, STh sebagaimana ternyata dalam Akte Pemberkatan Nikah No. 015/01.3/DXXII/APN/H/06/IX/2016
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama berjenis kelamin Laki-Laki yang bernama Anak lahir di Pekanbaru 01 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda **P-5** yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat tertanda **P-6** yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi, 1. Saksi **Oken Panjaitan** dan 2. Saksi **Masniur Pane**, Merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada





hari Sabtu tanggal 24 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan berdasarkan hukum menurut tata cara **Agama Kristen** di **Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PEBATUAN RESORT PEKANBARU** oleh **Pdt. LAURESIUS SITUMORANG, STh** sebagaimana ternyata dalam Akte Pemberkatan Nikah No. 015/01.3/DXXII/APN/H/06/IX/2016 telah dicatatkan pada tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ***apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?***

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bermula dari permasalahan:

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 mulai timbul masalah dikarenakan adik perempuan Tergugat bernama Maria Feronika Br. Simanjuntak dan suaminya beserta 1 (satu) orang anaknya menumpang tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat atas permintaan Tergugat sementara Penggugat menolak permintaan tersebut dikarenakan Penggugat menilai tidak baik 2 (dua) rumah tangga tinggal dalam satu atap;
- Tergugat keras kepala, susah dinasehati dan suka membangkang terhadap apa yang dikatakan oleh Penggugat demi untuk kebaikan;
- Bahwa kemudian pada sekitar Pukul 20.30 WIB Tergugat membawa keluar Anak yang saat itu masih bayi berumur 6 (enam) bulan dan menitipkannya kepada Tetangga sementara Tergugat pergi meninggalkan Anak dan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang (sampai gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru);
- Tergugat memiliki laki-laki idaman lain (LIL), dan sudah 4 (empat) tahun tidak hidup serumah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada Tahun 2018 atau 4 (empat) tahun lamanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan terputus segala komunikasi dan sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami-isteri baik itu nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang; Tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 **Oken Panjaitan** dan 2. Saksi **Masniur Pane**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang dan tidak adanya komunikasi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat perlu kepastian dan tinggal bersama anaknya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan / percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut



sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) yaitu : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kaidah Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata 2017, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan lebih lanjut diatur dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dikabulkan dan untuk menjamin agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di



atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru agar putusan ini dicatat kedalam daftar yang dipakai untuk itu, dengan demikian Petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) oleh Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Pekanbaru 1 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tetap dan diserahkan selanjutnya pada asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan melihat kedekatan anak tersebut dengan Penggugat, bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai Bapaknya karena ibunya telah pergi meninggalkan kediaman dan tidak diketahui keberadaannya, untuk itu petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak diserahkan kepada Penggugat selaku Bapak kandung, Tergugat selaku Ibu kandung tetap memiliki hak atas anak-anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak-anak dan Tergugat berhak mendapat penghormatan dari anak-anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak





menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 menurut tata cara Agama Kristen di **Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PEBATUAN RESORT PEKANBARU** oleh **Pdt. LAURESIUS SITUMORANG, STh** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-28122016-0008 dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru mengirimkan Salinan resmi atau Turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Pekanbaru 1 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27072017-0047 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tetap pada asuhan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari



**Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 7 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Panggilan .....	: Rp300.000,00;
3. Materai .....	: Rp 10.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
6. ATK .....	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)